



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PELAYANAN PERIZINAN  
NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemberian pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan kepada masyarakat, perlu mempersingkat prosedur pemberian pelayanan perizinan dengan cara mendelegasikan wewenang penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kepulauan Selayar, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menyesuaikan peraturan terkait pendelegasian wewenang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Dis. PMPTSPTK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kadis PMPTSPTK adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

11. Perzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Hak Akses Turunan adalah hak yang diberikan oleh pengelola hak akses melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Dis. PMPTSPTK dalam mengelola perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. meningkatkan kualitas PTSP serta mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
  - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
  - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

## BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kadis PMPTSPTK.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. perizinan non berusaha; dan
  - c. non perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN

##### Pasal 4

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
  - c. penarikan retribusi;
  - d. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
  - e. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (2) Penetapan target retribusi dan realisasi retribusi dari setiap perizinan dan non perizinan menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dis. PMPTSPTK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan, Dis. PMPTSPTK bertanggung jawab secara administratif dan Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara teknis.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan penguatan PTSP, Kadis PMPTSPTK membentuk tim teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan non berusaha dan non perizinan.
- (3) Kadis PMPTSPTK akan memberikan hak akses turunan OSS kepada seluruh Perangkat Daerah terkait selaku tim teknis sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing.
- (4) Hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan digunakan oleh tim teknis PTSP untuk melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah teknis berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Kadis PMPTSPTK berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan yang telah diterbitkan oleh Kadis PMPTSPTK, wajib dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dis. PMPTSPTK sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 406); dan
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 467),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal . 24 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal , 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022  
NOMOR 718